

# Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Vivie Ida Isna Nur Aini (212020100028)

Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si

Program Studi Administrasi Publik  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Januari, 2025

# Pendahuluan

## Kesejahteraan

Salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui pembangunan nasional dalam berbagai aspek, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDG's), kesejahteraan dapat diperkuat melalui kebijakan yang meningkatkan kesetaraan gender, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

## Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan sangat penting dalam mencapai kesejahteraan, karena memberikan kesempatan pada perempuan untuk memiliki kekuatan yang mendasar dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan adil. Ketika perempuan diberdayakan secara ekonomi, mereka akan memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya finansial, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri.

## Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)

Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) merupakan salah satu bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan memberdayakan perempuan secara ekonomi sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam memperkuat ekonomi lokal mereka. Dengan adanya program P3EL ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan ekonomi lokal khususnya pada kesejahteraan perempuan dan posisi kaum perempuan dapat ditingkatkan menuju kesejateraan gender.

# Pendahuluan

**Undang-  
Undang No. 20  
Tahun 2008**

tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

**Menurut  
Undang-Undang  
Republik  
Indonesia No. 11  
tahun 2009**

tentang prinsip dan tujuan pemberdayaan. Pemberdayaan bertujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan untuk pengentasan rakyat dari permasalahan kemiskinan.

**UMSIDA**  
DARI SINI PENCERNAHAN BERSEMAYAM



[www.umsida.ac.id](http://www.umsida.ac.id)



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



universitas  
muhammadiyah  
sidoarjo



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)

**Keputusan  
Gubernur Jawa  
Timur Nomor  
413.44/35/211/2009**

# Pendahuluan

**Gambar 1.1** Persentase Kepala Keluarga Perempuan Tahun 2023 di Indonesia




Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2023. (diolah)

Berdasarkan data Susenas 2020, keberadaan balita dalam rumah tangga mengurangi peluang perempuan untuk bekerja sebesar 28,47%, dari 50,67% menjadi 39,44%. Hanya 39,44% perempuan yang tetap bekerja meskipun memiliki balita, jauh lebih rendah dibandingkan 50,67% perempuan tanpa balita.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang disajikan pada gambar 1.1, terlihat bahwa persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga menunjukkan peningkatan sebesar 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kematian suami, perceraian, atau kondisi suami yang tidak mampu bekerja karena cacat. Jumlah kepala keluarga perempuan terus meningkat, mendorong kebutuhan program pemberdayaan yang komprehensif.

**Gambar 1.2** Persentase Ibu Rumah Tangga Bekerja dan Tidak Bekerja di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 (%)



Sumber: BPS. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Sidoarjo Tahun 2020. (diolah)

# Penelitian Terdahulu

**Riska Widya Winarti (2009),**  
**“Implementasi Program Pemberdayaan**  
**Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Plus**  
**(P3EL PLUS) (Studi deskriptif tentang faktor-**  
**faktor determinan yang mendukung**  
**keberhasilan implementasi program**  
**pemberdayaan perempuan pengembang**  
**ekonomi lokal plus (P3EL plus) di Kelurahan**  
**Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota**  
**Surabaya”**

menunjukkan bahwa aktor kunci keberhasilan pelaksanaan program P3EL Plus meliputi jumlah staf yang memadai dari pengusaha mitra, kemampuan teknis dan manajerial staf yang kuat, alokasi anggaran yang cukup untuk pelatihan, serta fasilitas yang memadai. Selain itu, komunikasi yang efektif, termasuk bimbingan intensif dari instansi pemerintah dan sosialisasi yang jelas, juga sangat penting.

**Sri Wibawani, Fadiyah Suci Rahmadini,**  
**Safitri Nur Laili (2021),**  
**“Evaluasi Dampak Kebijakan Program**  
**Pemberdayaan Perempuan**  
**Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) Di**  
**Kabupaten Sidoarjo”**

menunjukkan bahwa Koordinasi antar lembaga saat ini hanya terjadi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Bank Jatim, yang mempermudah proses pengambilan keputusan dalam menerima kelompok pengajuan program. Meskipun koordinasi antar lembaga sudah berjalan cukup baik, seleksi yang sangat ketat dari Bank Jatim menyebabkan target program P3EL yang ditetapkan oleh Dinas tidak tercapai. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program ini juga menjadi salah satu alasan mengapa target Dinas tidak dapat terpenuhi.

**Lisa Iryani (2021),**  
**“Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan**  
**Melalui Bidang Usaha Industri Kecil (Studi Di**  
**Gampong Matang Meunye Kecamatan Syamtalira**  
**Aron Kabupaten Aceh Utara”**

menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan melalui usaha industri kecil, pemerintah masih belum optimal dalam penerapannya. Masalah utama yang dihadapi adalah sosialisasi yang belum berjalan sepenuhnya, serta terbatasnya sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kualitas sumber daya manusia yang ada.



# Pendahuluan

Dalam pelaksanaan program P3EL di Kabupaten Sidoarjo, ditemukan beberapa kendala yang menghambat efektivitasnya, diantaranya :

1. Koordinasi antar pemangku kepentingan belum optimal, menyebabkan target program tidak tercapai secara maksimal, sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi secara aktif perempuan dalam pengembangan ekonomi lokal.
2. Kurangnya sosialisasi mengenai program P3EL membuat masih banyak masyarakat di Kabupaten Sidoarjo belum mengetahui tentang program ini. Kurangnya sosialisasi dapat menjadi kendala serius dalam mencapai tujuan program, karena sosialisasi yang kurang efektif dapat menghambat partisipasi perempuan dalam program, mengurangi pemahaman mereka mengenai manfaat yang mereka peroleh, dan mengurangi dukungan dari masyarakat secara umum.
3. Keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan program.

## Masalah yang Ditemukan



# Metode



## JENIS PENELITIAN

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif




## FOKUS PENELITIAN

Memberikan gambaran dan menganalisis bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dalam meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo.



## TEORI PENELITIAN

Menggunakan teori George Edward III (1980), dengan empat variabel krusial untuk Implementasi Program P3EL di Kabupaten Sidoarjo, yaitu : (a) Komunikasi, (b) Sumber Daya, (c) Disposisi, dan (d) Struktur Birokrasi



## SUMBER DATA


Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder

# Metode




## LOKASI PENELITIAN

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Sidoarjo



## TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Meliputi: (a) Observasi, (b) Wawancara, dan (c) Dokumentasi



## TEKNIK PENENTUAN INFORMAN

Menggunakan teknik *purposive sampling*



## INFORMAN

Kepala Bidang PLKD (Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa)



## TEKNIK ANALISIS DATA

model interaktif Miles and Huberman, yang meliputi: (a) Pengumpulan Data, (b) Reduksi Data, (c) Penyajian Data, (d) Penarikan Kesimpulan,



# Hasil dan Pembahasan

Pada tahun 2009 hingga 2012, program P3EL di Kabupaten Sidoarjo masih berjalan secara *non-channeling* (belum bekerjasama) dengan pihak lain. Kegiatan verifikasi, pengumpulan data, dan verifikasi proposal hingga pencairan dana dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo. Tahun 2013 hingga saat ini, program P3EL ini *channeling* (bekerjasama) dengan Bank Jatim. Alasan Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan Bank Jatim adalah untuk meminimalisir resiko terjadinya penyelewengan atau penyalagunaan dana anggaran. Penelitian terkait dengan Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Perempuan di Kabupaten Sidoarjo akan dijelaskan berdasarkan teori George C. Edward III, sebagai berikut :

- **Komunikasi**

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo telah berjalan dengan baik. Namun dalam pelaksanaanya sosialisasi ini tidak berjalan di seluruh kecamatan di Sidoarjo. Saat ini ada 5 (lima) kelompok penerima pinjaman dari program P3EL, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Porong, dan Kecamatan Buduran. Dapat disimpulkan bahwa Implementasi program P3EL di Kabupaten Sidoarjo melibatkan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas program tersebut, dengan fokus lingkup pemberdayaan usaha ekonomi perempuan. Keberhasilan upaya sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung inisiatif pembangunan ekonomi melalui program P3EL.

- **Sumber Daya**

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa para pelaksana program P3EL sudah berkompeten dalam pelaksanaan program P3EL yang pengaruhannya dibantu oleh bidang PUEM pada Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo. Sumber anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PMD dibantu oleh Bank Jatim sebagai penyalur pinjaman dana kepada para pelaku usaha. Setiap kelompok memperoleh pinjaman modal usaha sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 6 % per tahun. Tanggung jawab pinjaman bantuan modal bersifat tanggung renteng terhadap anggota kelompok yang bersangkutan, artinya jika ada anggota dalam sebuah kelompok yang pembayaran angsurannya tidak terbayar, maka akan ditanggung bersama oleh seluruh anggota kelompok yang beranggotakan 6 orang. Bedasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif. Selain itu kemampuan pelaksana dalam memahami dan melaksanakan kebijakan sangatlah penting, pengalokasian sumber anggaran dari APBD Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas PMD yang pencairannya difasilitasi oleh Bank Jatim juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan P3EL.

# Hasil dan Pembahasan

- **Disposition**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sikap para pelaksana program, dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan dukungan yang kuat terhadap program P3EL. Tidak hanya melaksanakan program P3EL sebagai formalitas, tetapi benar-benar mendukung dan berkomitmen untuk mensukseskan program ini. Berdasarkan hasil wawancara juga menunjukkan bahwa upaya telah dilakukan oleh para pelaksana untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program P3EL. Para pelaksana program telah memberikan bantuan keuangan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dengan tepat sasaran. Proses sosialisasi dan verifikasi telah dilakukan, dan masalah pinjaman apa pun yang belum terbayar dalam suatu kelompok, maka Bank Jatim dapat mendiskualifikasi mereka untuk tidak menerima pinjaman. Hal tersebut guna melaksanakan dan memastikan kelancaran program P3EL ini berjalan dengan baik. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan keberhasilan program bergantung pada sikap para pelaksana. Ketika pelaksana memiliki disposisi yang baik, mereka akan lebih mampu menjalankan kebijakan dengan baik

- **Struktur Birokrasi**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pelaksanaan program P3EL di Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, ini bertujuan untuk memenuhi SOP yang telah ditentukan. Agar pelaksanaan program P3EL di Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan dalam pelaksanaan program P3EL yang dilakukan oleh bidang PUEN sudah sesuai SOP yang telah ditentukan. Proses pencairan dilakukan oleh pihak Bank Jatim dan pencairannya langsung masuk ke rekening tiap kelompok. Namun jika tinjau lapangan dan proposal yang diajukan tidak sesuai maka kelompok peminjam tidak layak mendapatkan pinjaman. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya bekerja sesuai dengan SOP dalam proses pencairan pinjaman dari Bank Jatim. Proses pencairan pinjaman dilakukan dengan ketat sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

# Kesimpulan

Implementasi Program P3E1 di Sidoarjo telah melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan teori Edward III, hal ini diukur dari empat indikator sesuai dengan teori implementasi oleh Edward III yaitu: komunikasi, Sumberdaya, disposisi, dan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) & Kepatuhan dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwasanya dalam indikator Komunikasi, pelaksanaan program P3EL di Kabupaten Sidoarjo melibatkan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan yang bertanggungjawab terhadap pemberdayaan usaha ekonomi perempuan, yang memberikan dampak langsung berupa terbantunya kelompok penerima program P3EL dalam penambahan modal usaha. Namun, terdapat kekurangan dalam sosialisasi program ini karena hanya beberapa kecamatan saja yang mengetahui dan mendapatkan manfaat dari program P3EL.

Berdasarkan indikator Sumber Daya, menunjukkan para pelaksana program P3EL di Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo sudah berkompeten. Mereka memiliki tim pelaksana yaitu bidang PUEM yang memahami program dengan baik dan sumber daya anggaran yang memadai, termasuk melibatkan Bank Jatim sebagai penyalur pinjaman. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup serta sumber daya anggaran yang memadai memungkinkan pelaksanaan kebijakan yang efektif.

Berdasarkan indikator Disposisi (sikap pelaksana), menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan telah berupaya dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program. Terdapat pemahaman dan pengetahuan yang baik mengenai tujuan program P3EL dan para pelaksana program telah memberikan bantuan keuangan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dengan tepat sasaran.

Berdasarkan indikator *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan kepatuhan dalam pelaksanaan, menunjukkan pelaksanaan program P3EL oleh bidang PUEM telah menjaga kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan. Pencairan dana dilakukan sudah sesuai SOP dan program ini mendukung pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan Perempuan itu sendiri. Pelaksana kebijakan di Dinas PMD Kabupaten Sidoarjo berhasil melaksanakan program P3EL dengan baik sesuai SOP yang ditetapkan.

# Referensi

- [1] Sultan, H. C. Rahayu, And Purwiyanta, “Analisis Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, Pp. 75–83, Mar. 2023, Doi: 10.37034/Infeb.V5i1.198.
- [2] D. Cahyadi, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, A. Basofi, And D. B. Santoso, “Analisis Pengukuran Kesejahteraan Di Indonesia,” 2017.
- [3] K. D. Vega Nilla Sari, U. Dewi, And Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Balai Ekonomi Desa Di Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang / Community Empowerment Through Village Economic Program In Tuksongo Village, Borobudur Subdistrict, Magelang Regency,” Thesis, 2021.
- [4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. 2009.
- [5] B. Beloan, N. Iriani, N. Ilyas, And A. Jamaluddin, “Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga.” [Online]. Available: [Http://Jurnal.Advertisi.Or.Id/Index.Php/Jtcsa/](http://Jurnal.Advertisi.Or.Id/Index.Php/Jtcsa/)
- [6] P. Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*. 2008.
- [7] Sam sidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga,” Dec. 2019. [Online]. Available: <Https://Jurnal.Iain-Bone.Ac.Id>
- [8] R. M. A. Putra, “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Ekonomi Perempuan Melalui Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Materi Hak Asasi Manusia (Studi Di Desa Banjarjo Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan),” 2015.
- [9] H. Akib, “Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana,” 2010.
- [10] R. W. Winarti, “Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Plus (P3EL Plus) (Studi Deskriptif Tentang Faktor-Faktor Determinan Yang Mendukung Keberhasilan Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal Plus (P3EL Plus) Di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Simokerto Kota Surabaya).”, 2009.



